



Pinjaman Online Perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi

Online Loans from the Perspective of Maqashid Shariah According to Imam Al-Shatibi

Hidayat Rumatiga¹, Mohammad Hanafi Holle², Ani Yumarni³

¹Universitas Djuanda Ciawi Bogor, Jawa Barat, Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri Ambon, Maluku, Indonesia

Email: ¹hidayat.rumatiga@unida.ac.id, ²hanafi.holle@iainambon.ac.id,

³ani.yumarni@unida.ac.id.

Abstrak

Pinjaman secara online tersebut akhir-akhir ini menimbulkan persoalan yaitu bunga yang sangat fantastis, dari pinjaman Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) bunga bisa Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tiap bulan. Dengan diambilnya bunga yang begitu besar, para peminjam banyak yang merasa kesusahan dalam membayar bunga yang cukup besar, apalagi cara penagihan yang melibatkan *debt collector* dengan pemaksaan dan ancaman, para peminjam ada yang depresi bahkan sampai bunuh diri. Penelitian ini bertujuan mengetahui pinjaman online dalam perspektif maqashid syariah Asy-Syatibi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan data literatur sebagai objek kajian. Objek kajian dalam penelitian ini adalah pinjaman online. Penelitian ini menggunakan pendekatan pemikiran imam Asy-Syatibi tentang maqashid syariah, dengan didukung oleh ayat al-qur'an, hadits, ijma dan qiyas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada dasarnya pinjam meminjam dalam Islam dibolehkan, namun pinjaman online banyak mendatangkan mudharat sehingga bila dikaitkan dengan maqashid syariah Asy-Syatibi terdapat ketidakcocokan yaitu pinjaman online tidak mendukung kebutuhan daruriya, hajiyat, dan tahsiniat. Sedangkan maqashid bertujuan untuk melindungi jiwa, harta, dan menjaga agara eksistensi agama terus hadir dalam setiap permasalahan yang terjadi.

Kata Kunci: *Pinjaman Online, Maqashid Syariah, Asy-Syatibi.*

Abstrack

These online loans have recently caused problems, namely fantastic interest, from loans of Rp. 5,000,000 (five million rupiah) interest can be IDR 80,000,000 (eighty million rupiah) per month. By taking such a large amount of interest, many borrowers find it difficult to pay the large amount of interest, especially since the collection method involves debt collectors using coercion and threats, some borrowers become depressed and even commit suicide. This research aims to determine online lending from the perspective of Asy-Syatibi's maqashid sharia. This research is library research, namesly research that uses literature data as the object of study. The object of study in this research is online loans. This research uses Imam Asy-Syatibi's thought approach regarding maqashid sharia, supported by verses from the Koran, hadith, ijma and qiyas. The research results show that basically borrowing and borrowing in Islam is permissible, but online loans bring a lot of harm so that when linked to the maqashid of Asy-Syatibi sharia there is a mismatch, namely online loans do not support the needs of daruriya, hajiyat and tahsiniat. Meanwhile, maqashid aims to protect lives, property and ensure that the existence of religion continues to be present in every problem that occurs.

Keyword: *Online Loans, Maqashid Syariah, Asy-Syatibi.*

PENDAHULUAN

Pinjam meminjam adalah pemberian sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan orang yang meminjam, didasarkan atas fungsi dari objek pinjaman. Dalam pinjam meminjam dikenal dengan istilah Ariyyah yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang yang bisa memanfaatkannya hingga batas waktu tertentu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.ⁱ

Pinjam meminjam di dalam Islam adalah aktivitas yang boleh dilakukan berdasarkan kesepakatan orang yang meminjami maupun dipinjami, baik dengan cara mutlak atau tidak terikat waktu maupun dibatasi oleh waktu. Dalam syariat Islam pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lainnya tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun mengubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan setelah diambil manfaatnya.ⁱⁱ

Di dalam sejarah perekonomian umat islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai Syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Dengan demikian, fungsi-gungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat islam, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw.

Rasulullah Saw yang dikenal dengan julukan al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Hijrah ke Madinah, ia meminta kepada Ali bin Abi Thalib ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan.

Seorang sahabat Rasulullah Saw, Zubair bin Al-Awwam ra, memilih tidak menerima titipan harta. ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk memanfaatkannya. Kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Ibnu Abbs ra juga pernah melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair ra yang tinggal di Irak.ⁱⁱⁱ

Dari riwayat di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya pinjam meminjam dalam Islam dibolehkan, bila dilakukan berdasarkan ketentuan ajaran hukum ekonomi Islam. Namun dengan berkembangnya era modern saat ini kegiatan pinjam meminjam pun ikut berubah, yaitu pinjam meminjam dilakukan secara online atau melalui aplikasi lewat jaringan internet tanpa bertemu secara langsung antara pemberi pinjaman dan yang meminjam.

Saat ini pertumbuhan investasi kredit berbasis Online atau yang lebih dikenal saat ini dengan nama “Pinjaman Online(Pinjol)” (peer to peer lending/ P2P) di Indonesia, mengalami pertumbuhan yang sangat dinamis dan signifikan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut laporan bulan April 2021, besaran kredit yang dikucurkan oleh para investor Pinjol, baik melalui penyelenggara konvensional maupun syariah, adalah total sebesar 2,3 trilyun rupiah setiap bulannya.^{iv}

Kemudahan dalam bertransaksi menggunakan telepon genggam pintar (smartphone) ini juga membuka terobosan baru di bidang keuangan, khususnya dalam hal layanan pinjam meminjam berbasis Online (daring). Masyarakat yang sebelumnya sudah terbiasa dengan layanan pinjam meminjam konvensional melalui Bank, Koperasi ataupun Lembaga Jasa Keuangan lainnya, ditawarkan untuk beralih kepada layanan pinjam meminjam berbasis Online (daring/ online) atau lebih dikenal saat ini dengan nama *Finance Technology* (Fintech), yang menawarkan berbagai daya tarik kemudahan administrasi dan pelayanan yang lebih cepat dibanding layanan pinjam meminjam secara konvensional.^v

Pada dasarnya, terlaksananya suatu kegiatan bisnis bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang seimbang antara produsen, distributor, agen, dan penjual, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bersama.^{vi} Perjanjian Kredit pada layanan pinjam meminjam berbasis Online memiliki banyak celah-celah kelemahan terutama adanya pemanfaatan teknologi atau data informasi untuk tujuan kejahatan seperti kejahatan penipuan dan atau penggelapan. Maraknya kejahatan penipuan dan penggelapan dalam perjanjian kredit pada layanan pinjam meminjam berbasis Online terjadi karena memang karakteristik *Finance Technology* tidak adanya pola tatap muka langsung guna verifikasi dan pengecekan kebenaran informasi para pihaknya.^{vii}

Berdasarkan data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Januari 2021 terdapat 148 penyedia jasa pinjaman *online* yang terdaftar resmi, dan hanya sedikit diantaranya adalah syariah.^{viii}

Namun pinjaman secara online tersebut akhir-akhir ini menimbulkan persoalan yaitu bunga yang sangat fantastis, dari pinjaman Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) bunga bisa Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tiap bulan.^{ix}

Dengan diambilnya bunga yang begitu besar, para peminjam banyak yang merasa kesusahan dalam membayar bunga yang cukup besar, apalagi cara penagihan yang melibatkan *debt collector* dengan pemaksaan dan ancaman, para peminjam ada yang depresi bahkan sampai bunuh diri.

Dengan demikian, maka pinjaman online tidak membawa maslahat bagi para peminjam, jika tidak membawa maslahat maka bertentangan dengan tujuan syariah. Menurut Asy-Syatibi *Maqashid Syariah* secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua katagori yaitu: pertama yang berkaitan dengan tujuan syariah (Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum). Bila

Pinjaman Online Perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi

dilihat dari sudut pandang *Maqashid* Al-Syariah (Tujuan Tuhan) terdapat lima hal yang harus menjadi acuan bagi mukallaf dalam melakukan kegiatan bisnis yaitu: 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat, 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami, 3) Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan 4) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.^x

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut asy-syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyyat, dan kebutuhan tahsiniyat. 1) Kebutuhan dharuriyat, Dharuriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total⁷⁴. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak. 2) Kebutuhan Hajiyyat, Hajiyyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Hajiyyat yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi.⁷⁷ Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan. 3) Kebutuhan tahsiniyat, Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.^{xi} Tahsiniyat ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik.

Bila dikaitkan dampak dari pinjaman online dengan pemikiran Asy-Syatibi tersebut, maka terlihat jelas bahwa pinjaman online mendatangkan mudharat sedangkan menurut Asy-Syatibi manusia tidak boleh melakukan sesuatu yang mendatangkan mudharat bagi sesama, karena bertentangan dengan tujuan syariat Islam.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan data literatur sebagai objek kajian. Objek kajian dalam penelitian ini adalah pinjaman online. Penelitian ini menggunakan pendekatan pemikiran imam Asy-Syatibi tentang maqashid syariah, dengan didukung oleh ayat al-qur'an, hadits, ijma dan qiyas. Analisis secara deskriptif analisis yaitu sebuah bentuk analisis yang dilakukan terhadap data deskripsi, data yang diperoleh dideskripsikan kemudian dialisis dengan menggunakan bahan pada sebagaimana disebutkan pendekatan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Bentuk dan Alur Pinjaman Online

Peer to peer lending dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) POJK No.77/POJK.01/2016 disebut dengan ‘Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi’, yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Penggunaan Sistem elektronik dalam *P2P Lending*, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.^{xiii} Untuk mengetahui alur pinjaman secara online, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar. 1. Sumber: <https://koinworks.com/blog/>

1. Penerima Pinjaman (Debitur)^{xiii}

Sebagai penerima pinjaman hal yang harus dilakukan hanyalah mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online, yang diantaranya merupakan dokumen berisi *company profile* dan laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu serta tujuan mengajukan pinjaman. Permohonan pinjaman dapat ditolak atau diterima berdasarkan beberapa factor. Jika permohonan calon Penerima Pinjaman ditolak maka calon Penerima Pinjaman harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan pinjaman tersebut. Kemudian, jika permohonan diterima, suku bunga pinjaman akan diterapkan dan pengajuan pinjaman calon Penerima Pinjaman akan dimasukkan ke dalam *marketplace* yang tersedia agar semua investor (pemberi pinjaman) dapat melihat pengajuan pinjaman tersebut.

2. Pemberi Pinjaman (Kreditur) atau Investor

Pinjaman Online Perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi

- Investor memiliki akses untuk menelusuri data-data pengajuan pinjaman di dashboard yang telah disediakan. Investor juga pastinya bisa melihat semua data mengenai setiap pengajuan pinjaman, terutama data relevan mengenai si penerima pinjaman seperti pendapatan, riwayat keuangan, tujuan peminjaman (bisnis, kesehatan, atau pendidikan) beserta alasannya, dan sebagainya. Jika Investor memutuskan [untuk menginvestasikan pinjaman](#) tersebut, Investor bisa langsung menginvestasikan sejumlah dana setelah melakukan deposit sesuai [tujuan investasinya](#). Penerima Pinjaman akan mencicil dana pinjamannya setiap bulan dan Investor akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga. Besaran bunga akan tergantung pada [suku bunga pinjaman](#) yang diinvestasikan.
- 3. Manfaat dan Kelemahan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi (*peer to peer lending*)

a. Manfaat Peer to peer lending^{xiv}


Manfaat dari layanan pinjam meminjam berbasis teknologi bagi investor atau pemberi pinjaman yaitu pengembalian yang lebih tinggi, rata-rata tingkat suku bunga yang di tawarkan dari layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi yaitu mulai 18% per tahun. Tingkat suku bunga ini adalah jumlah yang signifikan dibanding dengan bunga yang ditawarkan oleh *Bank Fixed Deposit* (6% sampai 8%). Dengan menawarkan pinjaman kepada penerima pinjaman melalui platform pinjaman berbasis teknologi investor akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan deposito berjangka atau reksadana. *P2P lending* juga adalah instrument investasi yang menawarkan pengembalian setiap bulan dimana bunganya dibayarkan setiap tiga bulan. Tidak ada komitmen jangka panjang pada instrument *P2P Lending*, pemberi pinjaman atau investor dapat memberi pinjaman selama beberapa bulan atau dalam beberapa tahun. investor dapat menyebar investasinya melalui pinjamna dengan berbagai pilihan tenor seperti 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya. dengan mudah investor dapat menarik uang yang telah diinvestasikan kapanpun di perlukan.

b. Kelemahan peer to peer lending^{xv}


Kelemahan dari layanan *Peer to peer lending* terlihat dari *track record*-nya seperti perusahaan pengelola *P2P Lending* umumnya hanya perusahaan rintisan di bidang keuangan dan teknologi (fintech). Lain halnya dengan perusahaan sekuritas atau bank yang sudah terbukti berhasil menyukkseskan orang dalam investasi. Dan tidak sedikit pula perusahaan fintech yang belum mengantongi izin Otoritas Jasa Keuangan. Bicara kekurangan *peer to peer lending* dalam investasi, maka dikatakan resiko gagal bayar adalah menjadi risiko terbesar bagi investor. Sejatinya memang risiko gagal bayar atau kredit memang selalu ada dalam bisnis pinjam meminjam dana, tapi apabila itu

terjadi pada layanan pinjam meminjam berbasis teknologi maka hal itu akan menghambat kemajuan *P2P Lending* di Indonesia. Resiko gagal bayar salah satunya di sebabkan oleh perusahaan rintisan atau perusahaan layanan pinjam meminjam (peer to peer lending) ini gagal di tengah jalan atau dinyatakan pailit.

Berikut ini penulis mencantumkan alur pengajuan pinjaman online di salah satu perusahaan yang menyediakan pinjaman secara online yaitu investree.




Pada gambar di atas, perusahaan menyediakan pilihan akun, apakah akun yang peminjam gunakan adalah akun kita sendiri atau peminjam mewakili orang lain. Setelah peminjam memilih akun, maka langkah selanjutnya ialah mengklik form selanjutnya yang berwarna biru.



Setelah mengklik menu selanjutnya maka akan muncul menu berikutnya

Pinjaman Online Perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi

- seperti terlihat pada gambar di atas, pada menu tersebut investree menampilkan 4 (empat) keunggulan pinjaman online, setelah dibaca, peminjam dapat mengklik form ajukan pinjaman yang berwarna biru.



Setelah mengklik menu ajukan pinjaman, maka peminjam akan masuk pada form pengisian data pribadi peminjam, sebagaimana terlihat pada gambar di atas. Kemudian setelah pengisian biodata pada format tersebut, peminjam dapat mengklik menu daftar sebagai borrower (peminjam), selanjutnya akan dilakukan verifikasi data apakah dapat dipinjamkan atau tidak.

Pinjaman Online Perspektif Maqashid Syariah Imam As-Syatibi

Pinjaman online yang dipraktekkan oleh pihak pemberi pinjaman membawa mudharat bagi pihak yang meminjam, yaitu dengan pembebanan bunga dari pinjaman pokok yang diberikan, sehingga penerima pinjaman merasa terbebani dan tidak sanggup untuk membayar tagihan. Menurut Abdul Muiz Ali (Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2021), dalam kajian fikih muamalah kontemporer pinjam uang dengan cara online hukumnya **boleh**, jika tidak menggunakan praktik *ribawi* (riba: rentenir). Riba dalam berpiutang adalah sebuah penambahan nilai atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan oleh peminjam.

Pada zaman jahiliyah orang yang terlambat membayar pinjaman dikenakan pembayaran melebihi pinjaman sebelumnya. Kelebihan atas pokok pinjaman ditulis dalam perjanjian sehingga mengikat pada pihak peminjam. Penambahan ini tidak melihat apa penyebab si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman, sehingga dilarang dalam Islam. Bentuk penambahan pembayaran di atas pinjaman ini bila dikaitkan dengan pinjaman online di era modern ini, terdapat kesamaan, yaitu penambahan bunga dari pokok pinjaman yang tidak melihat aktivitas peminjam, apakah mengalami kemacetan usaha, kondisi pandemi, atau bahkan mendapat musibah berupa bencana alam. Hal

seperti ini tidak dipertimbangkan oleh pihak pemberi pinjaman, yang dipikirkan hanya penagihan pinjaman sesuai perjanjian dan tidak peduli ada riba atau tidak.

Dengan adanya praktek riba didalamnya maka pinjaman online secara syar'I sangat diharapkan sebagaimana ketentuan Allah dalam Al-Qur'an "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"^{xvi}

Berdasarkan ketentuan ayat Al-Qur'an di atas, maka setiap kegiatan pinjam meminjam yang didalamnya ada praktek riba, maka haram menurut hukum Islam, karena telah membebani orang yang meminjam pembayaran yang tidak sanggup dibayar. Hal ini yang oleh Asy-Syatibi dipandang sebagai suatu yang tidak memberikan manfaat, karena pada dasarnya meminjamkan sesuatu pada orang lain dengan niat menolong (*atta'awun*).

Menurut Asy-Syatibi tujuan-tujuan maqashid syariah ditinjau dari dua bagian yaitu berdasarkan pada tujuan tuhan selaku pembuat syariat, berdasarkan tujuan manusia yang dibebani syariat. Sehingga para pelaku pinjaman online mestinya memperhatikan hukum Allah, yaitu pihak yang meminjam tidak hanya memikirkan keuntungan dari uang yang dipinjamkan, tetapi perlu memperhatikan kekurangan para peminjam, karena Allah menyebutkan dalam surah al-baqarah ayat 286 "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebaikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya."

Ketentuan-ketentuan seperti yang disebutkan dalam ayat 286 tersebut yang menurut As-Syatibi mestinya dipraktekkan oleh pelaku pinjaman online, yaitu tidak membebani peminjam melebihi kesanggupannya karena saja tidak membebani hamba-Nya melebihi kemampuannya.

Jika pihak pemberi pinjaman memberikan pinjaman didasarkan atas rasa ingin membantu maka ia akan mendapatkan ganjaran berupa pahala atas kebaikan yang telah dilakukannya, namun sebaliknya jika pinjaman tersebut tidak didasarkan atas rasa tolong menolong dan justru menimbulkan mudharat bagi para peminjam, maka ia mendapat ganjaran berupa siksa.

Sentral pemikiran Asy-Syatibi adalah masalah. Jadi, kajian atas pemikiran dalam Al-Muwafaqat tentunya bertumpu pada konsepnya tentang kemaslahatan manusia. Berbeda dengan ulama sebelumnya Asy-Syatibi menjadikan mashlahah sebagai konsep dasar yang menjadi inti dari segenap pemikiran ushul fiqhnya, Beliau juga tidak sekedar memakai kata mashlahah sebagai teknis rasional dalam menetapkan hukum tetapi lebih dari itu beliau memandang secara teologis sebagai tujuan Allah dalam menciptakan hukum. Dengan demikian, uraian tentang kemashlahatan manusia sarat dengan kajian teologis berdasarkan proses berpikir yang rasional.

Dari uraian di atas, dipahami bahwa pemikiran Asy-Syatibi terfokus pada kemaslahatan, tentunya pemikiran tersebut didasarkan ketentuan-ketentuan ilahi. Dengan demikian pinjam meminjam tentunya boleh menurutnya karena dibolehkan dalam Islam, akan tetapi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik Al-Qur'an, sunnah, ijma, maupun qiyas.

Al-Syatibi mempunyai pemikiran sendiri mengenai ekonomi Islam dan mempunyai konsep sendiri tentang ekonomi Islam. Menurutnya dalam ekonomi Islam itu terdapat maqashid syariah yang terdiri dari dharuriyat, hajjiyat dan tahsiniyat. Selain itu Al-Syatibi juga mempunyai konsep sendiri mengenai objek kepemilikan dan pajak.

Pinjaman Online Perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi

1. Kebutuhan dharuriyat, Dharuriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak.
2. Kebutuhan Hajiyat, Hajiyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Hajiyat yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi.⁷⁷ Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan.
3. Kebutuhan tahsiniyat, Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.^{xvii} Tahsiniyat ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik.

Tiga bentuk kebutuhan tersebut menurut Asy-Syatibi mestinya diwujudkan dalam melaksanakan pinjaman online, yaitu kedua pihak saling memenuhi kebutuhan masing-masing, tidak boleh satu pihak merugikan pihak lain, pihak pemberi pinjaman memperoleh haknya sebagai pemberi pinjaman dan peminjam mendapatkan perlakuan yang baik, tidak boleh diperlakukan semena-mena dan ditindas dengan bunga pinjaman yang besar dan ancaman yang menyebabkan peminjam tertekan secara mental. Dengan demikian pinjaman online haram menimbulkan mudharat bagi peminjam dan halal jika menimbulkan maslahat bagi peminjam.

KESIMPULAN

Pada dasarnya pinjam meminjam dalam Islam dibolehkan, namun pinjaman online banyak mendatangkan mudharat sehingga bila dikaitkan dengan maqashid syariah Asy-Syatibi terdapat ketidakcocokan yaitu pinjaman online tidak mendukung kebutuhan daruriya, hajiyat, dan tahsiniat. Sedangkan maqashid bertujuan untuk melindungi jiwa, harta, dan menjaga agara eksistensi agama terus hadir dalam setiap permasalahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Jabir Al Jazariry, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, Jakarta Timur, Ummul Qura, 2017, Hlm. 767.
- Asafri Jaya bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi, dikutip dari Jurnal al-Mabsut Vol. 15, No. 1, Maret 2021.

- [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech Lending-Periode-April-2021-.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-April-2021-.aspx), diakses 17/06/2021 Pkl. 07:54 WIB dikutip dari Jurnal (Debbi Puspito) Living Law Vol. 14 No. 1, 2022
- Debbi Puspito, *Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19*, Bogor: Jurnal Living Law e-ISSN 2550-1208 Vol. 14 No. 1, 2022, Hlm. 13.
- Hidayat Rumatiga, *Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perdagangan Bahan Pangan Dikaitkan Dengan Uu No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bogor: Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Vol. 13 No. 1, 2021, Hlm. 36.
- Karim, Adiwarmanto. 2010. Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan". dikutip dari: <https://lkmsukhuwah.com/a?article=Praktik%20Perbankan%20di%20Zaman%20Rasulullah%20%20SAW%20dan%20Sahabat%20ra>, diakses Kamis 17 Februari 2022 Pkl. 11.16 WIB.
- M. Nurhadi, *Hukum Pinjam Meminjam Menurut Ajaran Agama Islam* dikutip dari: <https://www.suara.com/bisnis/2021/11/10/170719/hukum-pinjam-meminjam-menurut-ajaran-agama-islam> 10 November 2021 | 17:07 WIB, diakses Kamis 17 Februari 2022 Pkl. 10.52 WIB
- Muhammad Hamzah. M, *Hukum Pinjaman Online Dalam Islam*, dikutip dari: <https://retizen.republika.co.id/posts/18004/hukum-pinjaman-online-dalam-islam>, diakses Kamis 17 Februari 2022, pkl. 22.21 WIB.
- Satria Effendi, *ushul fiqh*, dikutip dari Jurnal al-Mabsut Vol. 15, No. 1, Maret 2021.
- Setyo Puji Santoso, Newswire - Bisnis.com "Kasus Pinjol Ilegal di Sleman, Utang Rp 5 Juta, Bayar Bunganya Rp 80 Juta Sebulan", <https://kabar24.bisnis.com/read/20211021/16/1456931/kasus-pinjol-ilegal-di-sleman-utang-rp-5-juta-bayar-bunganya-rp-80-juta-sebulan>, diakses Kamis 17 Februari 2022, pkl. 17.03.
-

